



**BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2015**

**TENTANG
KETERTIBAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI MANGGARAI BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban umum, kebersihan, kenyamanan dan keamanan lingkungan di Kabupaten Manggarai Barat, maka penanganan harus menyeluruh sehingga menciptakan ketentraman bagi masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa Kabupaten Manggarai Barat sebagai destinasi pariwisata perlu menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan keindahan lingkungannya agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan khususnya dan warga pada umumnya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum ;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
dan
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persero, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
5. Orang adalah orang perseorangan dan kelompok orang.
6. Orang-orang Disabilitas adalah para manusia cacat dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan / atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Tempat Umum adalah setiap tempat / fasilitas yang dipergunakan oleh masyarakat luas.
9. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
10. Jalur Hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukkan untuk pelestarian lingkungan sebagai salah satu sarana dan pengadaan taman kota.
11. Trotoar adalah lahan , bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah , Pemerintah Daerah dan / atau pihak lain yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.

12. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non formal dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan lahan fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindah, dan/atau dibongkar pasang.
13. Blok PKL adalah lokasi / area berjualan bagi PKL yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis usaha dan waktu berjualan yang telah ditentukan.
14. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.
15. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
16. Tertib Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Tertib Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Tertib Utilitas Umum adalah faedah untuk orang banyak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Tertib Sosial adalah berkenaan dengan masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Ketertiban umum adalah keadaan keteraturan masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Tanggung Jawab Sosial adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya dan berkenaan dengan masyarakat.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan lingkungan.
23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

24. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah untuk mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Lingkungan di Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan ketertiban umum, Ketentraman Masyarakat dan Lingkungan di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP KETERTIBAN UMUM

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyelenggarakan ketentraman Umum, Ketentraman Masyarakat dan lingkungan di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum, Ketentraman Masyarakat dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :

- a. tertib sarana, prasarana dan utilitas umum;
- b. tertib sosial; dan
- c. tertib peran serta masyarakat.

BAB IV
TERTIB SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS UMUM

Bagian Kesatu
Kewajiban
Paragraf 1
Kewajiban Masyarakat

Pasal 5

- (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyebrang jalan wajib menggunakan sarana penyebrangan yang tersedia.
- (2) Pengguna sarana penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi penyandang disabilitas.
- (3) Setiap pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki (trotoar) atau jalan yang paling tepi apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Pasal 6

Pemilik dan/ atau pemakai lahan diwajibkan :

- a. merawat dengan baik dan memasang patok batas;
- b. memelihara saluran/ parit yang ada di atasnya dan/ atau pada batas lahan agar tidak menimbulkan gangguan;
- c. membersihkan lahan dari tumbuhan belukar yang dapat mengganggu estetika kota wisata serta dapat menyebabkan genangan air di lokasi tersebut.

Pasal 7

Setiap orang dan/ atau badan yang mendiami atau menguasai bangunan wajib memelihara estetika atau keserasian dan kebersihan bangunan serta halaman-halaman bangunan tersebut.

Pasal 8

Setiap orang dan/atau badan wajib:

- a. menjaga kebersihan lingkungan; dan
- b. Mengubur bangkai hewan kecil dan hewan piaraan lainnya yang mencemarkan lingkungan.

Pasal 9

- (1) Setiap pemilik kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah bagi para penumpangnya.
- (2) Bagi pemilik kendaraan yang ditarik dengan hewan harus dilengkapi dengan goni penampung kotoran tinja hewan penariknya dan dijaga agar selalu dalam keadaan bersih dan baik.

Paragraf 2

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah Daerah berwenang menyediakan sarana dan prasarana umum sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 11

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. mengotori dan / atau merusak jalur hijau , taman , tempat umum, serta fasilitas umum lainnya;
- b. melakukan penjemuran ikan atau bahan makanan lainnya di jalur hijau, taman, tempat umum;
- c. menumpuk, menaruh bahan bangunan dan / atau barang-barang bekas bangunan di jalan dan trotoar;
- d. membuang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- e. memasang, menempelkan atau menggantungkan benda -benda, barang di jalur hijau, taman dan tempat umum;
- f. membuat tempat tinggal darurat, bertempat tinggal, atau tidur di trotoar, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya;
- g. merusak tanaman, menginjak taman atau kebun, memetik bunga yang ada di taman-taman dan kebun bunga dan di jalan umum;
- h. menggembala dan / atau melepas hewan piaraan di taman -taman, kebun-kebun bunga di tempat umum;

- i. mendirikan warung, mengadakan tempat penimbunan atau gudang penyimpanan barang, menyelenggarakan pertunjukan, ceramah, pameran dan bunyi-bunyian di jalan umum tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk/berwenang;
- j. menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan yang sejenisnya pada pohon, rambu-rambu lalulintas, lampu-lampu penerangan jalan, taman-taman rekreasi, telepon umum, dan pipa-pipa air kecuali di tempat yang telah ditetapkan;
- k. memasang reklame atau sejenisnya di daerah milik jalan, trotoar dan/atau tempat yang dapat membahayakan pengguna jalan;
- l. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman, dan tumbuh-tumbuhan di sepanjang jalur hijau, taman-taman rekreasi umum, kecuali atas izin Bupati;
- m. mencoret atau menggambar pada dinding bangunan Pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya, dan pagar;
- n. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- o. mengotori dan / atau merusak jalan Umum;
- p. membuang sampah di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya serta membongkar sampah pada TPS;
- q. membakar sampah atau kotoran di jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman;
- r. berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman;
- s. mencuci mobil dan Sepeda motor, menyimpan dan menjadikan garasi di jalan, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak di jalan dan mengecat kendaraan di daerah milik jalan;
- t. Merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan; dan
- u. Memasang iklan, spanduk dan sejenisnya pada fasilitas milik pemerintah daerah, tanpa ijin.

Pasal 12

Setiap orang dan/atau badan yang tidak memiliki kewenangan dilarang :

- a. melakukan pengaturan lalulintas dengan maksud mendapatkan imbalan jasa; atau
- b. melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang.

Pasal 13

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. merusak sarana dan prasarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa atau pengerahan massa; dan
- b. membuang benda-benda atau mengotori sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa atau pengerahan massa di jalan dan tempat umum lainnya.

Pasal 14

Setiap orang dan/atau badan tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dilarang :

- a. menutup atau menutup sementara saluran air/got;
- b. membuat bangunan guna menutup saluran air/got ;
- c. mengadakan perubahan pada saluran air/got;
- d. membuang lumpur dan atau kotoran -kotoran lain yang berasal dari saluran air ke atas jalan atau bagian jalan yang dapat mengganggu tetangga sekitarnya atau dapat mengganggu lancarnya pengaliran air;
- e. menutup saluran air dengan jalan memasukkan benda atau membuang kotoran atau sampah ke dalamnya; dan
- f. Mengalih fungsikan Bangunan Rumah dan Toko milik Pemerintah daerah ke Fungsi lainnya.

Pasal 15

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. mengotori, merusak sungai, saluran air dan sumber air;
- b. melakukan pengrusakan hutan mangrove;
- c. membuat pagar atau tembok pembatas di atas got, danau atau kali dan kali kering;
- d. membuat pagar atau tangga rumah yang penempatannya melintasi got,trotoar atau saluran air hingga ke daerah milik jalan;
- e. membangun rumah, kios, kos, bengkel, jasa tambal ban, warung atau usaha lain di atas got/selokan dan jalur irigasi;
- f. membuang sampah atau limbah ke sungai, saluran air dan sumber air;
- g. membuang air besar atau air kecil atau memasukkan kotoran serta limbah lainnya pada sumber mata air , kolam air minum, dan sumber air bersih lainnya;

- h. mengambil atau memindahkan penutup got, selokan atau saluran air lainnya , kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan umum;
- i. memelihara, menempatkan keramba ikan di saluran air atau sungai, kecuali mendapatkan izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk/berwenang;
- j. membuang bangkai kuda, sapi, kerbau dan hewan besar lainnya ke dalam air yang mengalir atau yang tidak mengalir;
- k. memelihara ternak babi, ayam, kambing atau sejenisnya di atas jalur selokan irigasi maupun tepi yang kotorannya di buang langsung ke selokan irigasi;
- l. membangun reklamasi atau melakukan penimbunan pantai,danau atau sejenisnya untuk kepentingan pribadi;
- m. mengantarpulaukan BBM, ternak dan satwa langka tanpa disertai Dokumen, baik dalam wilayah daerah, maupun yang masuk dan yang keluar wilayah daerah;

Pasal 16

Setiap PKL dilarang :

- a. melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan / atau fasilitas umum kecuali pada tempat -tempat yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan/atau permanen; dan/atau
- c. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan.

Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. menutup jalan kecuali atas ijin pejabat yang berwenang;
- b. menutup saluran drainase;
- c. membuat atau memasang portal kecuali atas ijin pejabat yang berwenang;
- d. membuat atau memasang tanggul jalan.
- e. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- f. membongkar jalan, trotoar dan memasang jalur pemisah , rambu -rambu lalu lintas dan sejenisnya;
- g. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- h. Melakukan perbuatan yang berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan lalu lintas;

- i. Menggunakan halte yang tidak sesuai fungsinya;
- j. Melakukan kegiatan jual beli di tempat yang tidak diperbolehkan;
- k. memasang/ menempel reklame/spanduk pada tembok dan tempat-tempat fasilitas umum lainnya; dan
- l. menempatkan benda atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan lingkungan permukiman.

BAB V TERTIB SOSIAL

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyediakan tempat penampungan dan/ atau tempat pembinaan bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis, atau penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
- (2) Pengelola tempat penampungan dan atau tempat pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan lembaga Pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat atau pun pihak-pihak yang peduli terhadap permasalahan sosial.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 19

Setiap orang dan/ atau badan dilarang :

- a. meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, di angkutan umum, kantor dan tempat umum lainnya kecuali mendapat izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pekerjaan untuk mendapat penghasilan dengan meminta-minta atau mengemis di muka umum baik di jalan, taman dan tempat-tempat lain dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain;
- c. Menerima dan menampung pekerja seks komersial.

BAB VI
TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 20

Setiap orang yang masuk dan menetap sementara di Wilayah Daerah wajib melaporkan diri dan menunjukkan identitas kepada Pemerintah setempat.

Pasal 21

Pada setiap acara pertunjukan/ keramaian umum, Pelaksana kegiatan pertunjukan/ keramaian umum wajib bertanggungjawab atas kebersihan sampah yang berasal dari pengunjung keramaian tersebut.

Pasal 22

- (1) Masyarakat berhak melaporkan kepada Pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentraman, ketertiban umum dan lingkungan.
- (2) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya wajib mencabut dan membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya Izin.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 23

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual dan membeli serta menyulut petasan;
- b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau berbuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain;
- c. memperjualbelikan hewan-hewan yang dilestarikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum;
- e. menangkap dan memelihara binatang-binatang yang dilestarikan;
- f. memelihara hewan yang dapat mengganggu ketenteraman tetangga sekitarnya dan menimbulkan pencemaran lingkungan;
- g. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya; dan/atau
- h. menimbun benda-benda padat, cair dan gas yang mudah terbakar atau meledak dan dapat mencemarkan lingkungan;

- i. menjual BBM eceran bersubsidi di bawah radius 1 km dari SPBU dan SPDN.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong peran serta Perseroan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Tata cara pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 25

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengendalian, pengawasan dan penertiban terhadap penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Lingkungan.

Pasal 26

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan:
 - a. penertiban terhadap tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan / atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat;
 - b. penutupan, penutupan sementara, dan / atau mengatur jam operasional tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan;
 - c. penutupan sementara, menutup / menyegel tempat usaha atau usaha tertentu yang tidak berijin.
- (2) Penertiban terhadap pelanggaran ketentraman, ketertiban umum dapat dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan dari masyarakat ataupun aparat.
- (3) Dalam pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan ayat (2), Bupati dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau perangkat lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1), berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang ketertiban umum.
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang ketertiban umum;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang ketertiban umum;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang ketertiban umum;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang ketertiban umum;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana dalam bidang ketertiban umum;
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1), memberitahukan dimulainya Penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Apa bila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2), memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil Penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.


Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 31 Juli 2015

BUPATI MANGGARAI BARAT,


† **AGUSTINUS CH. DULA**

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 31 Juli 2015

† **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,


MBON ROFINUS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2015 NOMOR 13

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR : 013 TAHUN 2015.

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2015**

**TENTANG
KETERTIBAN UMUM**

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan ketertiban umum, kebersihan, kenyamanan dan keamanan lingkungan di Kabupaten Manggarai Barat, maka penanggulangan harus menyeluruh sehingga menciptakan ketentraman bagi masyarakat, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Kabupaten Manggarai Barat sebagai destinasi pariwisata perlu menjaga ketertiban, ketentraman dan keindahan Wilayahnya agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan dan warga pada umumnya. Dengan telah diundangkannya peraturan daerah ini dalam lembaran daerah maka pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum untuk melakukan penindakan di lapangan, sehingga ketertiban umum yang diharapkan dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang diberikan sanksi dalam ketentuan Pasal 22, hanya pelanggaran pada ayat (2).

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2015
NOMOR 162.**